



# LAPORAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANA TIDUNG

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas PPID dalam mengelola, menyimpan, dan menyampaikan informasi publik kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan pelaksanaannya.

Meskipun pada tahun 2025 tidak terdapat permintaan informasi publik (hasil nihil), laporan ini tetap disusun untuk memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung. Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar perbaikan ke depan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Tideng Pale, 30 Maret 2026

KEPALA DINAS,



**RAHMAWANI,S.Hut**

Pembina Tk.IV/b

NIP. 198007202006042016

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Dasar Hukum</b> .....	1
<b>1.3 Maksud dan Tujuan</b> .....	2
<b>II. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	3
<b>2.2 Arah dan Tujuan Kebijakan Layanan Informasi Publik</b> .....	3
<b>2.3 Kebijakan Internal Pengelolaan Informasi Publik</b> .....	4
<b>2.4 Keterkaitan Kebijakan dengan Tugas dan Fungsi Disdukcapil</b> .....	5
<b>III. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> ..	7
<b>3.1 Strategi Pelaksanaan Layanan Informasi Publik</b> .....	7
<b>3.2 Mekanisme Pelayanan Informasi Publik</b> .....	8
<b>3.3 Standar Pelayanan dan Jangka Waktu</b> .....	10
<b>3.4 Implementasi dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan</b> .....	11
<b>IV. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	13
<b>4.1 Jenis dan Klasifikasi Informasi Publik</b> .....	13
<b>4.2 Prosedur Permohonan Informasi Publik</b> .....	14
<b>4.3 Statistik dan Tren Permohonan Informasi</b> .....	15
<b>4.4 Keterkaitan dengan Layanan Disdukcapil</b> .....	2
<b>V. PENANGANAN SENGKETA INFORMASI DAN PERENCANAAN TINDAK LANJUT</b> .....	4
<b>5.1 Konsep, mekanisme dan implementasi Sengketa Informasi Publik</b> .....	4
<b>5.2 Kendala Internal</b> .....	5
<b>5.3 Kendala Eksternal</b> .....	5
<b>5.4 Dampak Kendala terhadap Pelayanan</b> .....	6
<b>5.5 Rekomendasi Strategis</b> .....	7
<b>5.6 Rencana Tindak Lanjut</b> .....	8
<b>5.7 Keterkaitan dengan Program Disdukcapil</b> .....	11
<b>VI. PENUTUP</b> .....	13

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Papan nama PPID Disdukcapil KTT .....	8
Gambar 2 Ruang Pelayanan Informasi Publik.....	9
Gambar 3 Prosedur Permohonan Informasi Publik .....	14

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Hak atas informasi menjadi hak dasar masyarakat yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mendorong partisipasi publik serta pengawasan terhadap kinerja badan publik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memiliki peran strategis dalam penyediaan informasi publik. Informasi yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan langsung dengan hak-hak sipil masyarakat, seperti identitas kependudukan, pencatatan peristiwa penting, serta layanan administrasi lainnya.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, terbuka, dan mudah diakses, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung terus berupaya memperkuat sistem Layanan Informasi Publik. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan dan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penyediaan sarana dan prasarana layanan informasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani informasi publik kepada masyarakat. Laporan ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi internal serta referensi bagi pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik di masa mendatang.

## 1.2 Dasar Hukum

Pelaksanaan tugas PPID Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung tahun 2025 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
5. Keputusan Bupati Tana Tidung tentang Penetapan PPID Utama dan PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
6. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung tentang Penunjukan PPID Pelaksana di Disdukcapil.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

1. Maksud:

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas PPID Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung tahun 2025 dalam mengelola layanan informasi publik.
2. Tujuan:
  1. Menyampaikan gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik di Disdukcapil.
  2. Mendokumentasikan capaian kegiatan PPID selama tahun berjalan.
  3. Menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada tahun berikutnya.

## **II. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **2.1 Konsep dan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik**

Keterbukaan Informasi Publik merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pelayanan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap informasi yang dihasilkan, dikelola, dan dikuasai oleh badan publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, kecuali informasi yang secara tegas dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, keterbukaan informasi publik tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk membangun kepercayaan publik. Informasi yang dikelola oleh Disdukcapil berkaitan langsung dengan hak-hak sipil masyarakat, seperti kepemilikan identitas hukum, pencatatan peristiwa penting, serta akses terhadap pelayanan publik lainnya.

Prinsip keterbukaan informasi publik dilaksanakan dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan informasi yang dikecualikan. Hal ini menjadi sangat penting mengingat Disdukcapil mengelola data kependudukan yang bersifat sensitif dan rahasia. Oleh karena itu, kebijakan keterbukaan informasi publik dilaksanakan secara seimbang antara pemenuhan hak atas informasi dan perlindungan hak privasi masyarakat.

### **2.2 Arah dan Tujuan Kebijakan Layanan Informasi Publik**

Kebijakan Layanan Informasi Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung diarahkan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kebijakan ini menjadi landasan operasional dalam menjamin pemenuhan hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang benar, akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, baik terkait prosedur, persyaratan, waktu layanan, maupun biaya. Dengan tersedianya informasi yang jelas dan terstandar, masyarakat memperoleh

kepastian layanan sekaligus perlindungan dari praktik maladministrasi. Transparansi informasi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif terhadap kinerja aparatur dan institusi.

Selain itu, kebijakan layanan informasi publik diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Keterbukaan informasi mendorong terciptanya proses pelayanan yang lebih sederhana, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Informasi yang disampaikan secara proaktif dan mudah diakses berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepuasan masyarakat serta penguatan kepercayaan publik terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.

Kebijakan ini juga memiliki dimensi strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat. Dengan akses informasi yang memadai, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Partisipasi ini menjadi elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif.

Dari sisi internal organisasi, penerapan kebijakan layanan informasi publik berdampak signifikan terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja. Ketersediaan informasi yang sistematis dan terkelola dengan baik mampu meminimalisir potensi kesalahpahaman, keluhan, serta pengaduan masyarakat yang bersumber dari ketidaktahuan atau miskomunikasi. Hal ini pada akhirnya mengurangi beban pelayanan korektif dan meningkatkan fokus organisasi pada peningkatan kualitas layanan utama.

Lebih jauh, keterbukaan informasi publik berfungsi sebagai sarana pembelajaran institusional bagi aparatur. Melalui penerapan standar layanan informasi yang jelas, aparatur didorong untuk bekerja secara profesional, disiplin, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kebijakan layanan informasi publik tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada kinerja.

### **2.3 Kebijakan Internal Pengelolaan Informasi Publik**

Sebagai tindak lanjut atas kebijakan nasional dan kebijakan daerah di bidang keterbukaan informasi publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Tana Tidung menetapkan kebijakan internal yang secara khusus mengatur tata kelola layanan informasi publik. Kebijakan ini dirancang sebagai kerangka kerja operasional yang memastikan penyelenggaraan layanan informasi berjalan terarah, terkoordinasi, dan sesuai dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kebijakan internal tersebut mencakup penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai penanggung jawab utama pengelolaan informasi publik di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung. Dalam pelaksanaannya, dilakukan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara PPID Utama dan PPID Pelaksana guna menjamin kelancaran proses pengumpulan, pengolahan, pendokumentasian, hingga penyampaian informasi kepada masyarakat. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan serta memastikan setiap permohonan informasi ditangani secara tepat, cepat, dan sesuai ketentuan.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut, ditetapkan pula mekanisme koordinasi antar unit kerja yang bersifat sistematis dan berkelanjutan. Setiap bidang dan subbagian di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung memiliki kewajiban melekat untuk menyediakan data dan dokumen yang menjadi kewenangannya secara lengkap, akurat, dan mutakhir. Kewajiban ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan bagian integral dari upaya membangun budaya keterbukaan dan tanggung jawab institusional.

Seluruh data dan dokumen yang dihimpun dari unit kerja selanjutnya dikelola dan didokumentasikan secara terpusat oleh PPID. Pengelolaan terpusat ini bertujuan untuk menjamin konsistensi, validitas, serta keterpaduan informasi yang disajikan kepada publik. Dengan sistem dokumentasi yang tertata dan terstandar, penyajian informasi publik dapat dilakukan secara lebih efisien, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.

#### **2.4 Keterkaitan Kebijakan dengan Tugas dan Fungsi Disdukcapil**

Kebijakan Layanan Informasi Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung memiliki keterkaitan yang erat dan langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas sebagai penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan. Penyediaan dan penyampaian informasi publik bukan

sekadar kewajiban normatif, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pelayanan kepada masyarakat.

Informasi mengenai prosedur, persyaratan, alur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, serta hak dan kewajiban pemohon dalam layanan KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan layanan administrasi kependudukan lainnya merupakan informasi dasar yang wajib diumumkan dan mudah diakses oleh masyarakat. Ketersediaan informasi tersebut memberikan kepastian layanan, meningkatkan pemahaman masyarakat, serta meminimalisir kesalahan administrasi yang dapat menghambat proses pelayanan.

Melalui kebijakan keterbukaan informasi publik, Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung memastikan bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan diselenggarakan secara transparan dan terukur. Informasi yang disampaikan secara terbuka berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat sekaligus sebagai standar kerja bagi aparatur, sehingga setiap tahapan pelayanan dapat dilaksanakan secara konsisten dan sesuai ketentuan.

Lebih lanjut, kebijakan ini berperan sebagai instrumen strategis dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Transparansi informasi mendorong terbangunnya hubungan yang lebih baik antara penyelenggara layanan dan masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat orientasi pelayanan pada kepuasan masyarakat. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik tidak hanya mendukung pencapaian tujuan pelayanan administrasi kependudukan, tetapi juga menjadi fondasi dalam mewujudkan Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung sebagai organisasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima.

### **III. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **3.1 Strategi Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan melalui strategi yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Strategi ini dirumuskan untuk memastikan bahwa layanan informasi publik tidak bersifat insidental, melainkan menjadi bagian integral dari sistem pelayanan administrasi kependudukan secara keseluruhan.

Strategi pelaksanaan tersebut mencakup penguatan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai unit strategis dalam pengelolaan informasi publik. Penguatan kelembagaan dilakukan melalui penetapan struktur organisasi PPID, kejelasan tugas dan fungsi, serta peningkatan kapasitas aparatur yang terlibat dalam pelayanan informasi publik. Dengan kelembagaan yang kuat, PPID mampu menjalankan perannya secara profesional dan akuntabel.

Selain aspek kelembagaan, Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung juga menyediakan sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik yang memadai. Penyediaan meja layanan informasi, ruang konsultasi, media informasi cetak, serta saluran komunikasi resmi menjadi bagian dari upaya untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik. Sarana dan prasarana tersebut dirancang untuk menciptakan layanan informasi yang ramah, responsif, dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi strategi utama dalam penyebarluasan informasi publik. Informasi layanan disampaikan melalui berbagai media digital, seperti website resmi, media sosial, dan platform layanan informasi lainnya, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi kapan saja dan dari mana saja. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya meningkatkan jangkauan layanan informasi, tetapi juga mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan informasi publik.

Dalam pelaksanaannya, PPID berperan sebagai garda terdepan dalam pelayanan informasi publik. PPID secara aktif melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat selalu mutakhir, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Koordinasi yang intensif ini

menjadi kunci dalam menjaga kualitas informasi publik sekaligus menjamin konsistensi penyampaian informasi kepada masyarakat.

Dengan strategi pelaksanaan yang terintegrasi tersebut, layanan informasi publik di Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung diharapkan mampu mendukung terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

### 3.2 Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan melalui mekanisme pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung sebagai bentuk komitmen dalam memberikan akses informasi yang luas, mudah, dan responsif kepada masyarakat. Pengaturan mekanisme ini bertujuan untuk mengakomodasi beragam kebutuhan dan kondisi pemohon informasi, sekaligus memastikan pelayanan informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.



*Gambar 1 Papan nama PPID Disdukcapil KTT*

Pelayanan langsung dilaksanakan melalui meja layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tersedia di kantor Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung. Melalui layanan ini, pemohon informasi dapat memperoleh penjelasan secara tatap muka, mengajukan permohonan informasi, serta berkonsultasi terkait jenis dan ketersediaan informasi yang dibutuhkan. Pelayanan langsung memberikan kejelasan dan kepastian bagi pemohon, terutama dalam hal informasi yang bersifat teknis dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut.



*Gambar 2 Ruang Pelayanan Informasi Publik*

Sementara itu, pelayanan tidak langsung dilaksanakan melalui berbagai sarana komunikasi resmi, antara lain surat menyurat, media elektronik, dan saluran komunikasi lainnya yang telah ditetapkan. Pemanfaatan media tidak langsung memungkinkan pelayanan informasi publik dilakukan secara lebih fleksibel dan efisien, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, serta mendukung perluasan jangkauan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Setiap permohonan informasi yang diterima, baik melalui pelayanan langsung maupun tidak langsung, dicatat secara sistematis oleh PPID. Selanjutnya, permohonan tersebut diverifikasi dan diproses sesuai dengan standar pelayanan informasi publik yang berlaku. Proses ini mencakup pemeriksaan kelengkapan permohonan, penelusuran ketersediaan informasi, serta koordinasi dengan unit kerja terkait apabila diperlukan.

Mekanisme pelayanan informasi publik tersebut dirancang untuk memberikan kepastian prosedur dan kepastian waktu penyelesaian bagi pemohon informasi. Dengan adanya alur pelayanan yang jelas dan terstandar, Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung berupaya menjamin bahwa setiap permohonan informasi ditangani secara transparan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik secara berkelanjutan.

### **3.3 Standar Pelayanan dan Jangka Waktu**

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, serta kenyamanan bagi masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung menetapkan standar pelayanan informasi publik sebagai pedoman resmi dalam penyelenggaraan layanan informasi. Penetapan standar pelayanan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap permohonan informasi publik dilayani secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar pelayanan informasi publik tersebut meliputi pengaturan jangka waktu pelayanan yang jelas dan terukur. Penetapan batas waktu penyelesaian permohonan informasi memberikan kepastian bagi masyarakat serta menjadi acuan kinerja bagi PPID dalam memproses setiap permohonan. Dengan adanya kepastian waktu layanan, Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung berupaya memastikan bahwa hak masyarakat atas informasi publik dapat terpenuhi secara tepat waktu.

Selain jangka waktu pelayanan, standar pelayanan juga mengatur ketentuan biaya layanan informasi publik. Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung menjamin bahwa pelayanan informasi publik pada prinsipnya diberikan secara gratis, kecuali dalam hal penggandaan atau pencetakan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan biaya ini dimaksudkan untuk menjamin keterjangkauan layanan sekaligus mencegah praktik pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan.

Sebagai bentuk perlindungan hak pemohon informasi, standar pelayanan informasi publik juga mencakup mekanisme pengajuan keberatan. Mekanisme ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan apabila permohonan informasi tidak terpenuhi sesuai ketentuan, baik terkait penolakan, keterlambatan, maupun ketidaksesuaian informasi yang diberikan. Dengan adanya mekanisme keberatan yang jelas dan terstruktur, Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Melalui penerapan standar pelayanan informasi publik tersebut, Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung berupaya menciptakan layanan informasi yang memberikan kepastian hukum, rasa aman, serta kepercayaan bagi masyarakat, sekaligus memperkuat prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.

### **3.4 Implementasi dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan**

Kebijakan pelaksanaan layanan informasi publik diterapkan secara langsung dan terintegrasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Penerapan kebijakan ini memastikan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya bersifat administratif, tetapi menjadi bagian dari proses pelayanan yang diterima masyarakat sehari-hari.

Informasi mengenai persyaratan layanan, alur dan tahapan pelayanan, serta jangka waktu penyelesaian setiap jenis layanan administrasi kependudukan disampaikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik, seperti papan informasi layanan, leaflet, website resmi, dan media sosial Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung. Pemanfaatan berbagai kanal informasi tersebut bertujuan untuk menjangkau masyarakat secara luas dan memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi sebelum mengajukan permohonan layanan.

Keterbukaan informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan memberikan kepastian layanan bagi masyarakat serta mendorong terciptanya proses pelayanan yang lebih tertib dan efisien. Masyarakat dapat mempersiapkan persyaratan secara lengkap sejak awal, sehingga mengurangi potensi pengulangan proses dan mempercepat waktu penyelesaian layanan. Di sisi lain, aparatur memiliki pedoman

kerja yang jelas dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dengan penerapan kebijakan layanan informasi publik secara konsisten, Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung berupaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, memperkuat transparansi, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik. Kebijakan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung dalam memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

## **IV. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **4.1 Jenis dan Klasifikasi Informasi Publik**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung mengelola berbagai jenis informasi publik yang diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik. Klasifikasi informasi ini disusun sebagai dasar hukum dan pedoman operasional dalam pengelolaan serta pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pengklasifikasian informasi publik bertujuan untuk memberikan kepastian dan kejelasan mengenai jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, baik yang wajib diumumkan secara berkala, wajib diumumkan secara serta-merta, tersedia setiap saat, maupun informasi yang dikecualikan. Dengan adanya klasifikasi yang jelas, masyarakat memperoleh kepastian hak akses informasi, sementara Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung memiliki pedoman yang terukur dalam memberikan layanan informasi publik.


Melalui pengelolaan dan penetapan Daftar Informasi Publik (DIP), Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung memastikan bahwa informasi yang dikuasai dan dihasilkan oleh dinas telah diidentifikasi, didokumentasikan, dan dikelola secara tertib. Proses klasifikasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan publik, perlindungan data pribadi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, khususnya di bidang administrasi kependudukan.

Klasifikasi informasi publik juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal dalam pelayanan informasi. Dengan adanya pembagian jenis informasi yang jelas, potensi kesalahan dalam pemberian informasi, keterlambatan layanan, maupun sengketa informasi dapat diminimalisir. Hal ini sekaligus mendukung pelaksanaan layanan informasi publik yang akuntabel, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, pengelolaan dan klasifikasi informasi publik di Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung tidak hanya memberikan kepastian akses informasi bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan administrasi kependudukan yang transparan dan profesional.

## 4.2 Prosedur Permohonan Informasi Publik

Pelayanan permohonan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan terukur. Pemohon informasi mengajukan permohonan secara langsung melalui meja layanan PPID atau secara tidak langsung melalui surat, email, dan sarana komunikasi resmi lainnya dengan melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.



Gambar 3 Prosedur Permohonan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diterima dicatat dan diverifikasi oleh PPID untuk memastikan kelengkapan dokumen serta kejelasan informasi yang dimohonkan. Apabila permohonan dinyatakan lengkap, PPID menelusuri ketersediaan informasi dan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk menghimpun data yang diperlukan.

Penyampaian informasi publik kepada pemohon dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal diperlukan perpanjangan waktu, PPID dapat memperpanjang jangka waktu pelayanan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.

Apabila permohonan informasi belum lengkap atau memerlukan klarifikasi, PPID menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan. Proses pelayanan dilanjutkan setelah pemohon memenuhi kelengkapan tersebut.

Seluruh proses permohonan informasi publik dilaksanakan tanpa biaya, kecuali biaya penggandaan atau pencetakan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap tahapan pelayanan didokumentasikan oleh PPID sebagai bagian dari tertib administrasi dan bahan evaluasi peningkatan kualitas layanan informasi publik.

### **4.3 Statistik dan Tren Permohonan Informasi**

Selama Tahun 2025, permohonan informasi publik yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung menunjukkan tren yang positif dan cenderung meningkat. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kesadaran pemohon, khususnya instansi pemerintah, lembaga, dan pemerintah desa, terhadap pentingnya data dan informasi kependudukan sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan, serta pelaksanaan program pembangunan.

## REKAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

No	Tanggal	Nomor Surat Permohonan	Alamat	Nama	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Bentuk Informasi Yang dikuasai	Meminta Salinan	Pemberian Informasi	Biaya & Cara Pembayaran	
									Soft copy			Biaya	Cara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	16	20	21	22
1	8 Juli 2025	B-644/65030/VS.340/2025	Jl. Ahmad Yani - Trans Kaltara KM.4 RT.07 Tideng Pale	Asnariyah		Pjh. Kepala Badan Pusat Statistik	Permintaan Raw Data / Data Mentah Kependudukan Kabupaten Tana Tidung	Dalam rangka meniaga kualitas data lapangan hasil SUPAS 2025 dan sebagai pemadanan data hasil SUPAS 2025 dan DTSEN diperlukan data Kependudukan Kabupaten Tana Tidung sebagai pedoman untuk melakukan pengecekan lapangan ke rumah tangga yang terdapat perbedaan dengan hasil pendataan.	Ya	Ya	09/07/2025	gratis	Via Srikandi
2	21 Juli 2025	B-685/65030/K.S.200/2025	Jl. Ahmad Yani - Trans Kaltara KM.4 RT.07 Tideng Pale	Achmad Sani Setiawan	082256772460	Kepala Badan Pusat Statistik	Data Statistik Sektoral	Penyusunan rencana pembangunan dan perumusan kebijakan di Kabupaten Tana Tidung	Ya	Ya		gratis	Via Srikandi

No	Tanggal	Nomor Surat Permohonan	Alamat	Nama	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Bentuk Informasi Yang dikuasai		Pemberian Informasi	Biaya & Cara Pembayaran	
									Soft copy	Meminta Salinan		Biaya	Cara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	16	20	21	22
3	10 September 2025	07.A1/BDR/IX/2025	PT. Usaha Kaltim Mandiri	PT. Usaha Kaltim Mandiri		PT. Usaha Kaltim Mandiri	permohonan verifikasi dan validasi data warga penerima manfaat kebun plasma	verifikasi dan validasi data penerima manfaat kebun plasma			24/09/2025		
4	11-Sep-25	4001.12.2/147/DKPS.1	Tanjung Selor	Drs. H. Sanusi, M.Si	08125161774	Kepala Dinas Disdukcapil Prov. Kaltara	Data Indikator Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (IPKD MCSP) Tahun 2025	Penyesuaian Indikator dan Pembobotan Area Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (IPKD MCSP) Tahun 2025.	Ya	Ya	12/09/2025	gratis	Via Srikandi

No	Tanggal	Nomor Surat Permohonan	Alamat	Nama	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Bentuk Informasi Yang dikuasai	Meminta Salinan	Pemberian Informasi	Biaya & Cara Pembayaran	
									Soft copy			Biaya	Cara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	16	20	21	22
5	24-Sep-25	B.400.2.4.2/912/DINOSPM/IX/2025	Jalan. Perintis Kompleks Ex RSUD IBRAHIM RT. V Kabupaten Tana Tidung.	Ros Evindi S.E.M.M.		Sekretaris - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah anak KTT umur 0-17 Tahun tahun 2023, Jumlah anak KTT umur 0-17 Tahun tahun 2024, Jumlah anak KTT umur 6-17 Tahun tahun 2023, Jumlah anak KTT umur 6-17 Tahun tahun 2024.	Pemenuhan data LPPD tahun 2025	Ya	Ya	25/09/2025	gratis	Via Srikandi

No	Tanggal	Nomor Surat Permohonan	Alamat	Nama	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Bentuk Informasi Yang dikuasai	Meminta Salinan	Pemberian Informasi	Biaya & Cara Pembayaran	
									Soft copy			Biaya	Cara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	16	20	21	22
6	25-Sep-25	400.7.28.1/1730/DINKES/2025	JL. Perintis Km. 1, Desa Tideng Pale, Kec. Sesayap KALTARA	H.Muhammad Sarif.S.Pi.M.HP	082357875220	Kepala Dinas - Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung	Jumlah penduduk per desa berdasarkan rentang umur dan jenis kelamin, Jumlah rumah tangga per desa, Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang melek huruf dan ijazah tertinggi yang diperoleh	Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025, maka pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus ditingkatkan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat yang baik salah satunya ditentukan oleh tepat tidaknya penentuan sasaran program-program kesehatan khususnya indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Sasaran program-program kesehatan sendiri di suatu wilayah disusun.	Ya	Ya	26/09/2025	gratis	Via Srikandi

No	Tanggal	Nomor Surat Permohonan	Alamat	Nama	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Bentuk Informasi Yang dikuasai	Meminta Salinan	Pemberian Informasi	Biaya & Cara Pembayaran	
									Soft copy			Biaya	Cara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	16	20	21	22
								berdasarkan data kependudukan di masing-masing wilayah pada tahun sebelumnya.					

No	Tanggal	Nomor Surat Permohonan	Alamat	Nama	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Bentuk Informasi Yang dikuasai	Meminta Salinan	Pemberian Informasi	Biaya & Cara Pembayaran	
									Soft copy			Biaya	Cara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	16	20	21	22
7	30-Sep-25	B.400.12.5/514/DLH-KTT/2025	Alamat: Jl. Perintis KM 1 RT. VII Tideng Pale	Mashuri, S.E		Kepala Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung	Data Jumlah Kepala Keluarga (KK) per RT Desa Tideng Pale dan Desa Tideng Pale Timur	Menindaklanjuti program peningkatan pengelolaan persampahan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tana Tidung, kami dari Dinas Lingkungan Hidup bermaksud untuk melakukan pemetaan potensi retribusi persampahan di wilayah Kecamatan Sesayap.	Ya	Ya	2 Oktober 2025	gratis	Via Srikandi
8	1 Oktober 2025	2001/114/DS-SSYP/X/2025	DESA SESAYAP	Sabran	082322395231	Kepala Desa Sesayap	Data jumlah warga Desa Sesayap yang belum memiliki akte kelahiran	Kelengkapan Lomba Kampung PAAREDI tingkat Provinsi Kalimantan Utara di Desa Sesayap	Ya	Ya	2 Oktober 2025	gratis	Via Srikandi

No	Tanggal	Nomor Surat Permohonan	Alamat	Nama	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Bentuk Informasi Yang dikuasai	Meminta Salinan	Pemberian Informasi	Biaya & Cara Pembayaran	
									Soft copy			Biaya	Cara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	16	20	21	22
9	2 Oktober 2025	400.10.24/742/DINSOS-PMD/X/2025	Jalan. Perintis Kompleks. Ex RSUD IBRAHIM RT. V Kabupaten Tana Tidung.	Ros Evindi, SE, M.M.	(0813-8228-0160)	Sekretaris - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Data bukti dukung perhitungan formulasi ADD.	Sehubungan dengan akan dilakukan perhitungan. Alokasi Dana Desa Tahun 2026,	Ya	Ya	02 Oktober 2025	gratis	Via Srikandi
10	17 Oktober 2025	400.9.11.2/0418/DINSOS-PMD/KTT/X/2025	Jalan. Perintis Kompleks. Ex RSUD IBRAHIM RT. V Kabupaten Tana Tidung.	Uus. Rusmanda, Aks., M.HP.		Plt. Kepala Dinas Sosial - Dinas Sosial	Kelengkapan Data Kependudukan.	Verifikasi dan data validasi penerima bantuan sosial Tahun 2025	Ya	Ya	21 Okt 2025	gratis	Via Srikandi
11	10 Nov 2025	002/SP-BMG/XI/2025	Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Kabupaten Tana Tidung.	Pdt Dafsonli, M.Th.		Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Kabupaten Tana Tidung.	Data umat Kristiani di Kabupaten Tana Tidung.	Untuk penempatan Kasi/Penyelenggara Agama Kristen di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Tidung.	Ya	ya	14/11/2025	gratis	Via Srikandi

No	Tanggal	Nomor Surat Permohonan	Alamat	Nama	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Bentuk Informasi Yang dikuasai	Meminta Salinan	Pemberian Informasi	Biaya & Cara Pembayaran	
									Soft copy			Biaya	Cara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	16	20	21	22
12	17 Nov 2025	02/152/2002/PD/DS-BBK/XI/2025	Jln. Temanggung RT.002 Desa Bebakung Kode Pos 77152	Thitus		Kepala Desa	Jumlah Kepala Keluarga, Jumlah Jiwa serta jumlah Laki Dan Perempuan yang menjadi warga Desa Bebakung	Data yang diberikan akan menjadi data pegang untuk keperluan desa.	Ya	ya	17/11/2025	gratis	Via Srikandi

Berdasarkan data rekapitulasi permohonan informasi publik Tahun 2025, tercatat sebanyak **12 permohonan informasi** yang diterima dan diproses oleh PPID Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung. Permohonan tersebut berasal dari berbagai pihak, antara lain instansi vertikal, perangkat daerah, pemerintah desa, badan/organisasi keagamaan, serta badan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa data dan informasi kependudukan memiliki peran strategis lintas sektor.

Dari seluruh permohonan yang diterima, **sebagian besar permohonan dapat dipenuhi dan dikabulkan**, dengan informasi diberikan dalam bentuk soft copy melalui media elektronik resmi. Pemenuhan permohonan informasi dilakukan tanpa pungutan biaya, kecuali dalam hal tertentu sesuai ketentuan, yang menunjukkan komitmen Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung dalam memberikan layanan informasi publik yang transparan dan mudah diakses.

Namun demikian, terdapat **permohonan informasi yang tidak dapat dipenuhi (ditolak)** karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pemanfaatan data kependudukan. Penolakan dilakukan secara selektif dan disertai dengan alasan tertulis yang jelas, antara lain karena kewenangan Disdukcapil terbatas pada pelayanan administrasi kependudukan secara individual, serta ketentuan bahwa akses dan pemanfaatan data kependudukan hanya dapat diberikan kepada instansi yang telah memperoleh izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini menunjukkan bahwa Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung tidak hanya mengedepankan keterbukaan informasi, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan perlindungan data pribadi.

Dari sisi waktu pelayanan, sebagian besar permohonan informasi dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang sesuai dengan standar pelayanan informasi publik yang telah ditetapkan. Penyampaian informasi dilakukan secara tertib, terdokumentasi, dan melalui saluran resmi, sehingga memberikan kepastian prosedur dan kepastian hukum bagi pemohon informasi.

Secara keseluruhan, statistik dan tren permohonan informasi publik Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan informasi publik di Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung telah berjalan dengan baik dan efektif. Peningkatan jumlah permohonan informasi mencerminkan meningkatnya kepercayaan pemohon terhadap PPID,

sekaligus menjadi indikator bahwa kebijakan dan mekanisme layanan informasi publik telah dipahami dan dimanfaatkan secara optimal oleh para pemangku kepentingan.

Ke depan, data statistik ini akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik dari sisi ketepatan waktu, kualitas informasi, maupun penguatan pemahaman pemohon terhadap ketentuan pemanfaatan data kependudukan.

#### **4.4 Keterkaitan dengan Layanan Disdukcapil**

Rincian pelayanan informasi publik sangat erat kaitannya dengan layanan utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, khususnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Informasi publik yang dikelola dan disampaikan oleh PPID merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pelayanan kepada masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pelayanan.

Informasi mengenai persyaratan, prosedur, alur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, serta hak dan kewajiban pemohon dalam layanan KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan layanan pencatatan sipil lainnya menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Ketersediaan informasi tersebut secara terbuka dan akurat memberikan kepastian layanan, meningkatkan pemahaman masyarakat, serta meminimalisir kesalahan administrasi yang dapat menghambat proses pelayanan.

Selain mendukung pelayanan langsung kepada masyarakat, layanan informasi publik juga berperan penting dalam mendukung kebutuhan data dan informasi bagi instansi pemerintah, pemerintah desa, serta lembaga terkait lainnya. Data kependudukan yang disediakan melalui mekanisme layanan informasi publik menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, penetapan sasaran program, serta evaluasi kinerja lintas sektor di Kabupaten Tana Tidung.

Keterkaitan antara layanan informasi publik dan layanan administrasi kependudukan juga terlihat dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Informasi yang disampaikan secara jelas dan mudah diakses membantu masyarakat mempersiapkan persyaratan layanan secara lengkap sejak awal, sehingga mempercepat proses pelayanan dan mengurangi potensi pengaduan atau permohonan ulang. Di sisi lain,

aparatur memiliki standar kerja yang jelas sebagai pedoman dalam memberikan layanan sesuai ketentuan.

Dengan demikian, pelayanan informasi publik berfungsi sebagai instrumen pendukung strategis dalam penyelenggaraan layanan Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung. Keterpaduan antara layanan informasi publik dan layanan administrasi kependudukan mencerminkan komitmen Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung dalam mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

## **V. PENANGANAN SENGKETA INFORMASI DAN PERENCANAAN TINDAK LANJUT**

### **5.1 Konsep, mekanisme dan implementasi Sengketa Informasi Publik**

Sengketa informasi publik merupakan perbedaan pendapat antara pemohon informasi dan badan publik terkait dengan akses terhadap informasi publik. Sengketa ini dapat terjadi apabila pemohon informasi merasa haknya untuk memperoleh informasi publik tidak terpenuhi, baik karena permohonan informasi ditolak, tidak ditanggapi, tidak diberikan secara lengkap, atau tidak diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sengketa informasi publik merupakan bagian dari mekanisme perlindungan hak masyarakat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemohon informasi sekaligus menjadi instrumen pengawasan terhadap kualitas pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Dalam konteks penyelenggaraan layanan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, sengketa informasi publik dipahami sebagai indikator evaluatif terhadap efektivitas penerapan kebijakan, prosedur, dan standar pelayanan informasi. Upaya pencegahan sengketa dilakukan melalui penyampaian informasi yang jelas, kepastian prosedur, serta pelayanan yang responsif dan sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik, selama Tahun 2025 tidak terdapat sengketa informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Seluruh permohonan informasi yang diajukan dapat ditangani melalui mekanisme pelayanan informasi publik dan, dalam hal tertentu, melalui pemberian penjelasan dan alasan tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan informasi publik yang diterapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung telah berjalan dengan baik, efektif, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pemohon informasi. Tidak adanya sengketa informasi publik juga mencerminkan tingkat pemahaman yang baik dari pemohon terhadap ketentuan layanan informasi publik serta komitmen

Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung dalam menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan perlindungan data pribadi.

## **5.2 Kendala Internal**

Kendala internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung meliputi beberapa aspek utama, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur. Kendala-kendala ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya optimalisasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Dari aspek sumber daya manusia, jumlah aparatur yang terlibat dalam pengelolaan layanan informasi publik masih terbatas dan belum sepenuhnya sebanding dengan beban kerja serta kompleksitas permohonan informasi yang diterima. Selain itu, pengelolaan layanan informasi publik masih bersifat tugas tambahan bagi sebagian aparatur, sehingga memerlukan pengaturan waktu dan pembagian tugas yang efektif agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok lainnya.

Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Sarana pendukung seperti ruang layanan khusus, perangkat teknologi informasi, serta sistem pengelolaan dan dokumentasi informasi yang terintegrasi masih perlu ditingkatkan untuk menunjang pelayanan yang lebih cepat, tertib, dan terdokumentasi dengan baik.

Di samping itu, kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur dalam bidang keterbukaan informasi publik masih menjadi perhatian. Pemahaman terhadap regulasi keterbukaan informasi, klasifikasi informasi publik, perlindungan data pribadi, serta keterampilan dalam pengelolaan dan penyajian informasi publik perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan.

Meskipun menghadapi berbagai kendala internal tersebut, Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung terus berupaya melakukan perbaikan dan penyesuaian secara bertahap. Kendala internal ini dijadikan sebagai bahan evaluasi dan dasar perumusan langkah perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik secara berkelanjutan.

## **5.3 Kendala Eksternal**

Kendala eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung antara lain masih

terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme permohonan informasi publik. Kondisi ini berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan informasi, khususnya dalam hal kelengkapan permohonan dan ketepatan jenis informasi yang dimohonkan.

Sebagian pemohon informasi belum sepenuhnya memahami prosedur permohonan informasi publik, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, serta perbedaan antara informasi publik yang dapat diakses secara langsung dan informasi yang dibatasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan perlunya penjelasan tambahan dan proses klarifikasi, yang berdampak pada waktu pelayanan.

Selain itu, masih terdapat perbedaan persepsi terkait kewenangan Disdukcapil dalam pemanfaatan data kependudukan. Beberapa permohonan informasi diajukan untuk kepentingan yang berada di luar kewenangan Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung, sehingga tidak dapat dipenuhi. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman pemohon terhadap ketentuan pemanfaatan data kependudukan yang diatur secara khusus oleh pemerintah pusat.

Kendala eksternal lainnya adalah keterbatasan akses sebagian masyarakat terhadap media informasi digital. Meskipun pemanfaatan teknologi informasi telah dioptimalkan dalam penyebaran informasi publik, tidak seluruh lapisan masyarakat memiliki tingkat literasi digital yang sama. Hal ini menjadi tantangan dalam memastikan informasi publik dapat diakses secara merata.

Kendala eksternal tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung untuk terus meningkatkan strategi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai layanan informasi publik diharapkan dapat mendorong pemanfaatan layanan secara tepat, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta memperkuat prinsip keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan.

#### **5.4 Dampak Kendala terhadap Pelayanan**

Berbagai kendala internal dan eksternal yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik berdampak langsung terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Dampak tersebut terlihat baik pada aspek proses pelayanan maupun kualitas layanan yang diterima oleh pemohon informasi.

Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana berdampak pada kemampuan PPID dalam merespons permohonan informasi secara optimal, terutama pada periode tertentu dengan tingkat permohonan yang meningkat. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kecepatan pelayanan serta memerlukan pengaturan prioritas dan koordinasi yang lebih intensif antar unit kerja.

Dari sisi eksternal, terbatasnya pemahaman pemohon mengenai mekanisme permohonan informasi publik dan ketentuan pemanfaatan data kependudukan berdampak pada meningkatnya kebutuhan klarifikasi dan penjelasan tambahan. Hal ini dapat memperpanjang proses pelayanan informasi, khususnya pada permohonan yang diajukan tanpa kelengkapan administrasi yang memadai atau berada di luar kewenangan Disdukcapil.

Selain itu, perbedaan tingkat literasi digital masyarakat turut memengaruhi efektivitas pemanfaatan media elektronik sebagai sarana pelayanan informasi publik. Bagi sebagian pemohon, keterbatasan akses dan pemahaman terhadap media digital mengharuskan pelayanan dilakukan secara langsung, yang pada akhirnya menambah beban layanan tatap muka.

Meskipun demikian, dampak kendala tersebut masih dapat dikelola melalui penyesuaian mekanisme pelayanan, koordinasi internal yang berkelanjutan, serta pemberian penjelasan yang proporsional kepada pemohon informasi. Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung terus berupaya memastikan bahwa kendala yang ada tidak mengurangi komitmen terhadap pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

## **5.5 Rekomendasi Strategis**

Rekomendasi strategis disusun sebagai langkah perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Rekomendasi ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola layanan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik secara optimal.

Pertama, perlu dilakukan penguatan kelembagaan dan kapasitas PPID melalui peningkatan kompetensi aparatur yang terlibat dalam pengelolaan layanan informasi publik. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui pelatihan teknis keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan klasifikasi informasi, serta perlindungan data

pribadi, sehingga aparaturnya memiliki pemahaman yang komprehensif dan seragam dalam memberikan pelayanan informasi.

Kedua, Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung perlu terus meningkatkan sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi. Pengembangan sistem dokumentasi dan penyajian informasi yang terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses penyampaian informasi, serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik.

Ketiga, perlu dilakukan penguatan koordinasi internal antar unit kerja dalam penyediaan data dan informasi. Setiap unit kerja diharapkan dapat secara proaktif menyediakan data yang mutakhir dan terdokumentasi dengan baik, sehingga proses pelayanan informasi publik dapat dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu.

Keempat, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme permohonan informasi publik perlu terus dilakukan. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban pemohon informasi, prosedur permohonan, serta batasan pemanfaatan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan pelaksanaan rekomendasi strategis tersebut, Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan informasi publik secara berkelanjutan, memperkuat prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

## **5.6 Rencana Tindak Lanjut**

Rencana tindak lanjut disusun sebagai upaya konkret untuk mengimplementasikan rekomendasi strategis dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Rencana ini difokuskan pada peningkatan kapasitas aparaturnya, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi internal dan eksternal.

Peningkatan kapasitas aparaturnya akan dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis terkait keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan klasifikasi informasi, serta perlindungan data pribadi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparaturnya dalam memberikan layanan informasi publik

yang profesional, responsif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Optimalisasi teknologi informasi akan dilakukan melalui penguatan sistem pengelolaan dan dokumentasi informasi publik yang terintegrasi. Pemanfaatan media digital seperti website resmi, media sosial, dan aplikasi layanan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi, mempercepat proses pelayanan, serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik.

Penguatan koordinasi akan dilakukan melalui peningkatan peran PPID dalam mengoordinasikan penyediaan data dan informasi antar unit kerja. Setiap unit kerja diharapkan dapat secara proaktif menyediakan data yang mutakhir dan terdokumentasi dengan baik, sehingga pelayanan informasi publik dapat dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu.

Selain itu, rencana tindak lanjut juga mencakup peningkatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait mekanisme permohonan informasi publik. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prosedur layanan informasi publik, sehingga pemanfaatan layanan dapat dilakukan secara tepat dan efektif.

<b>No</b>	<b>Rencana Tindak Lanjut</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>
1	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Pelatihan dan bimbingan teknis keterbukaan informasi publik, pengelolaan PPID, klasifikasi informasi, dan perlindungan data pribadi	PPID / Subbag Umum & Kepegawaian	Triwulan I–II Tahun 2026
2	Penguatan Kelembagaan PPID	Penegasan peran dan tugas PPID Utama dan PPID Pelaksana serta peningkatan koordinasi internal	Kepala Dinas / PPID	Triwulan I Tahun 2026

3	Optimalisasi Teknologi Informasi	Pengembangan dan pemutakhiran informasi publik melalui website resmi, media sosial, dan sarana digital lainnya	PPID / Pranata Komputer	Triwulan II-IV Tahun 2026
4	Penataan dan Pemutakhiran DIP	Peninjauan, pembaruan, dan penetapan Daftar Informasi Publik secara berkala	PPID	Setiap Semester
5	Penguatan Koordinasi Antar Unit Kerja	Peningkatan peran unit kerja dalam penyediaan data dan dokumen yang mutakhir dan terdokumentasi	PPID & Seluruh Bidang	Berkelanjutan
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan	Penyediaan dan penataan meja layanan informasi serta media pendukung pelayanan informasi publik	Subbag Umum & Kepegawaian	Triwulan II Tahun 2026
7	Sosialisasi Layanan Informasi Publik	Sosialisasi mekanisme permohonan informasi publik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan	PPID	Berkelanjutan
8	Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi	Evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik sebagai bahan perbaikan berkelanjutan	PPID / Pimpinan	Akhir Tahun 2026

Melalui pelaksanaan rencana tindak lanjut tersebut, Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan informasi publik secara

berkelanjutan serta memperkuat prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan pelayanan prima dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

### **5.7 Keterkaitan dengan Program Disdukcapil**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut penyelenggaraan layanan informasi publik diselaraskan dengan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Penyelarasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa upaya peningkatan layanan informasi publik mendukung secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran program Disdukcapil, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan kelembagaan PPID sejalan dengan program peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur. Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan integritas aparatur dalam memberikan pelayanan publik, termasuk pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel.

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan informasi publik mendukung program pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan. Pemanfaatan media digital dan sistem pengelolaan informasi yang terintegrasi berkontribusi pada peningkatan efisiensi pelayanan, percepatan proses layanan, serta perluasan akses masyarakat terhadap layanan Disdukcapil.

Penguatan koordinasi antar unit kerja dalam penyediaan data dan informasi selaras dengan program peningkatan tata kelola organisasi. Koordinasi yang efektif memastikan ketersediaan data kependudukan yang akurat dan mutakhir sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan daerah.

Selain itu, peningkatan sosialisasi layanan informasi publik kepada masyarakat mendukung program peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. Sosialisasi yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan Disdukcapil, mendorong pemanfaatan layanan secara tepat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung.

Dengan demikian, keterkaitan antara rekomendasi, rencana tindak lanjut, dan program Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung menunjukkan bahwa penyelenggaraan

layanan informasi publik merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

## VI. PENUTUP

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung selama Tahun 2025. Laporan ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan layanan informasi publik yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi, layanan informasi publik di Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan terselenggaranya mekanisme pelayanan informasi yang jelas, terpenuhinya sebagian besar permohonan informasi publik sesuai ketentuan, serta tidak ditemukannya sengketa informasi publik sepanjang Tahun 2025. Kondisi tersebut mencerminkan komitmen Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung dalam menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Capaian positif tersebut juga tercermin dari hasil **Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025**, di mana **Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung mengalami peningkatan signifikan dibandingkan Tahun 2024**. Pada Tahun 2025, Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung berhasil memperoleh **predikat “Menuju Informatif”**, meningkat dari **predikat “Tidak Informatif” pada Tahun 2024**. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam tata kelola, pemenuhan indikator keterbukaan informasi publik, serta konsistensi dalam pelaksanaan layanan informasi publik.

Meskipun demikian, laporan ini juga mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi, baik dari aspek internal maupun eksternal. Kendala tersebut menjadi bahan refleksi dan dasar perumusan rekomendasi serta rencana tindak lanjut guna meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di masa mendatang.

Ke depan, sinergi dan komitmen seluruh unsur di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung sangat diperlukan untuk memastikan peningkatan capaian keterbukaan informasi publik dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan dukungan pimpinan, peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi teknologi informasi, serta penguatan

koordinasi lintas unit kerja, Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung diharapkan mampu mencapai predikat **Informatif** pada periode penilaian berikutnya.

Akhir kata, semoga laporan ini memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima, serta menjadi pijakan strategis dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Tana Tidung secara berkelanjutan.